



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 178 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KANTOR AGRARIA KOTAMADYA TANJUNG BALAI**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan pada umumnya serta tugas-tugas keagrariaan pada khususnya, dipandang perlu untuk segera membentuk Kantor Agraria Kotamadya Tanjung Balai terpisah dari Kantor Agraria Kabupaten Asahan.
- b. bahwa pembentukan Kantor Agraria Kotamadya dimaksud adalah dalam rangka mengisi dan melengkapi kekosongan akan fungsi keagrariaan sebagai aparat pembantu utama Walikotamadya Kepala Daerah dalam bidang keagrariaan.
- c. bahwa pembentukan Kantor Agraria Kotamadya dimaksud untuk memenuhi bunyi pasal 40 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 dan Nomor 45 Tahun 1974 seperti telah ditambah dan diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1980;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981.

- Memperhatikan :
- a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 20 Mei 1981 Nomor 1435/Aspen/1981 tentang usul pemisahan Kantor Agraria Kotamadya Tanjung Balai dari Kantor Agraria Kabupaten Asahan.
  - b. Surat Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 25 Januari 1978 Nomor DA/A/1/UP/Rhs/78.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Kantor Agraria Kotamadya Tanjung Balai di Tanjung Balai dengan wilayah kerja meliputi wilayah/daerah Kotamadya Tanjung Balai.

**KEDUA** : Menginstruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Balai up. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Asahan/Kotamadya Tanjung Balai untuk mengambil langkah-langkah seperlunya terhadap realisasi pembentukan Kantor Agraria Kotamadya Tanjung Balai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengisian tenaga pada Kantor Agraria Kotamadya Tanjung Balai supaya diambil dari tenaga-tenaga teknis dan administrasi yang ada pada Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan atau dari Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya lainnya dalam lingkungan Kantor Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara.
2. Penunjukan/Pengangkatan pejabat-pejabat dan per-

sonalia Kantor Agraria Kotamadya Tanjung Balai dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara atas usul dari Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara.

- KETIGA** : Menginstruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Balai, agar memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembentukan Kantor Agraria Kotamadya tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Agustus 1981

---

**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd.

**AMIRMACHMUD**

конант Кэрион Агван Котумарык Лариса Баба  
дипломатик-агван Котумарык Лариса Баба